



PENETAPAN

Nomor 448/Pdt.P/2021/PN Bdg

Pengadilan Negeri Bandung, yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

DANIEL ASIKIN, Wiraswasta/Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Lenggang Kencana No. 12, Kelurahan Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul, RT. 006, RW. 003, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Kristian, S.H., M.Hum.**, adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. KRISTIAN, S.H., M.Hum. & Rekan, berkedudukan di Jalan Nawawi No. 04, RT. 006/RW. 010, Kel. Sukahaji, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 448/Pdt.P/2021/PN Bdg, tanggal 10 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 448/Pdt.P/2021/PN Bdg, tanggal 11 Juni 2021 tentang hari dan tanggal persidangan;
3. Permohonan Pemohon, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 Juni 2021, register perkara Nomor 448/Pdt.P/2021/PN Bdg, atas nama Pemohon : **DANIEL ASIKIN**;
4. Berkas Perkara Nomor 448/Pdt.P/2021/PN Bdg;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 448/Pdt.P/2021/PN Bdg secara tertulis dengan alasan bahwa beberapa pihak yang terkait dengan permohonan ganti nama ini telah dinyatakan positif covid 19;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah terdaftar dalam register perkara Nomor 448/Pdt.P/2021/PN Bdg, maka oleh karenanya perkara tersebut harus dicatat dicabut dalam register yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka sesuai ketentuan biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, undang-undang dari peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 448/Pdt.P/2021/PN Bdg, Dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung, untuk mencatat pencabutan perkara permohonan dibuku Register Nomor 448/Pdt.P/2021/PN Bdg, yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bandung pada hari : Selasa, tanggal 13 Juli 2021.

Hakim,

Femina Mustikawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Pemberkasan	Rp. 50.000,-
- PNBPN Relas	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,- +

J u m l a h : Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2021/PN Bdg